



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SALIM AMRUN M., S.Ip.;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/30 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Raja Gren Residen Lentera I Kel. Woimore
Kec. Abepura Kota Jaya Pura / Jl. Haluoleo No. 30
Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 163/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 163/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Amrun. M.S.ip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian disertai dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim Amrun. M.S.ip dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah, dengan nomor imei 1 : 866342041216499 dan imei 2 : 866342041216481;
Dikembalikan kepada saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna biru tua dengan Nomor Polisi DT 3318 FB nomor rangka MH3SE8850GJ002787 dan nomor mesin E3W6E-0002795;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja yang bergambar dan bertuliskan Tomjerry warna hitam merk Zara;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa Agus Salim Amrun. M.Sip untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang tinggal di Papua, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa terdakwa AGUS SALIM AMRUN M. Sip., pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dari rumah teman terdakwa yakni saksi IKHLAS DAYO Alias IKHLAS di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna biru tua dengan Nomor Polisi DT 3318 FB, nomor rangka : MH3DE8850GJ002787 dan nomor mesin E3W6E-0002795 milik saksi IKHLAS DAYO alias IKHLAS dengan tujuan untuk pergi meminta uang kerumah saudara terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jl. Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, dan saat melintasi jalan tersebut terdakwa melihat seorang perempuan yakni Saksi INDAH AULIA ASRIAYATI Binti ASRIN sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa menabrak sepeda motor saksi Indah dari arah belakang sehingga saksi Indah hampir terjatuh, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor ke samping motor saksi Indah dan mengatakan "*sorry tidak sengaja, coba lihat motortanya yang rusak*" sehingga saksi Indah langsung berhenti dan melihat kebelakang sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah, dengan nomor imei 1 : 866342041216499 dan imei 2 : 866342041216481 yang tersimpan dalam kantong motor atau jok motor saksi Indah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah milik saksi Indah dan langsung mencoba untuk pergi melarikan diri akan tetapi saksi INDAH langsung memegang krah baju bagian belakang terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motor sehingga membuat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan tangan saksi Indah pada krah baju terdakwa terlepas dan saksi Indah langsung terjatuh dit tanah sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Indah dengan membawa Dompot dan Hanphone milik saksi Indah.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil Hadphone milik saksi INDAH tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi INDAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengalami luka gores pada telapak tangan kanan dan luka gores pada lutut kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 470 / 05/ VIII/ 2021, tanggal 10 Agustus 2021 atas nama INDAH AULIA ASRIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan mengalami luka gores pada telapak tangan kanan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka gores pada lutut kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa AGUS SALIM M, Sip., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa AGUS SALIM AMRUN M. Sip., pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dari rumah teman terdakwa yakni saksi IKHLAS DAYO Aliass IKHLAS di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna biru tua dengan Nomor Polisi DT 3318 FB, nomor rangka : MH3DE8850GJ002787 dan nomor mesin E3W6E-0002795 milik saksi IKHLAS DAYO alias IKHLAS dengan tujuan untuk pergi meminta uang kerumah saudara terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jl. Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, dan saat melintasi jalan tersebut terdakwa melihat seorang perempuan yakni Saksi INDAH AULIA ASRIAYATI Binti ASRIN sedang mengendarai sepeda motor,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menabrak sepeda motor saksi Indah dari arah belakang sehingga saksi Indah hampir terjatuh, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor ke samping motor saksi Indah dan mengatakan "soryi tidak sengaja, coba lihat motorta apanya yang rusak" sehingga saksi Indah langsung berhenti dan melihat kebelakang sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah, dengan nomor imei 1 : 866342041216499 dan imei 2 : 866342041216481 yang tersimpan dalam kantong motor atau jok motor saksi Indah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah milik saksi Indah dan langsung mencoba untuk pergi melarikan diri akan tetapi saksi INDAH langsung memegang krah baju bagian belakang terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motor sehingga membuat pegangan tangan saksi Indah pada krah baju terdakwa terlepas dan saksi Indah langsung terjatuh dit tanah sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Indah dengan membawa Dompet dan Hanphone milik saksi Indah.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil Hadphone milik saksi INDAH tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi INDAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengalami luka gores pada telapak tangan kanan dan luka gores pada lutut kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 470 / 05/ VIII/ 2021, tanggal 10 Agustus 2021 atas nama INDAH AULIA ASRIATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan mengalami luka gores pada telapak tangan kanan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka gores pada lutut kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa AGUS SALIM M. Sip., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indah Aulia Asriyati Binti Asrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, surat pegadaian dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah;
- Bahwa Dompet dan Handphone tersebut Saksi simpan di kantong sepeda motor bagian depan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi dari rumah di BTN Pondui menggunakan sepeda motor Yamaha Vino menuju kearah pelabuhan Fery untuk membeli makanan akan tetapi waktu itu warung telah tutup sehingga kemudian Saksi pulang dan singgah di warung untuk membeli telur. Setelah itu Saksi melanjutkan pulang dan ketika masuk di lorong BTN Pondui, ada yang menabrak sepeda motor Saksi dari belakang dengan keras sehingga sepeda motor Saksi miring dan hampir jatuh, kemudian Saksi turun untuk melihat sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mengambil Dompet dan Handphone yang berada di kantong depan sepeda motor kemudian akan pergi akan tetapi Saksi sempat menarik baju Terdakwa hingga Saksi terjatuh karena Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi sempat melihat wajah Terdakwa, kemudian Saksi melapor ke Polsek Kota namun diarahkan ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami luka memar di bagian kaki kanan dan tangan kiri ketika terjatuh;
- Bahwa barang Saksi yang ditemukan kembali hanya Handphone dan KTP;
- Bahwa KTP tersebut dikembalikan sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan Handphone ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa diketahui Terdakwa pelakunya berawal dari pacar Terdakwa yang menelphone Saksi mengatakan menemukan Sim Card milik Saksi, yang mana ia curiga Saksi selingkuh dengan Terdakwa, dan dari situlah polisi menelusuri dan mengetahui Terdakwalah pelakunya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi korban tidak terjatuh ketika menarik baju Terdakwa dan Terdakwa tidak sempat mengambil dompet Saksi Korban karena Dompet terjatuh ketika tarik menarik dengan Saksi Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dengan alasan KTP tersebut berada di dalam dompet dan Saksi telah mencari dompet tersebut tetapi tidak ada;

2. Irfan Dirgantara Alias Fanbol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya adalah saksi Indah Aulia dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa barang milik saksi Indah Aulia yang dicuri adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, surat pegadaian dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari adanya laporan yang masuk di kantor Polisi, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap postingan Terdakwa tentang KTP saksi Indah Aulia yang ia temukan, dan melalui pacar Terdakwa kami mendapatkan titik terang lewat Sim Card saksi Indah Aulia yang ditemukan pacar Terdakwa di saku celana Terdakwa dan mengetahui bahwa Handphone milik saksi Indah Aulia tersebut telah digadai Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut kemudian kami kerumah kost Terdakwa yang ditemani pacar Terdakwa, akan tetapi waktu itu Terdakwa sudah melarikan diri kegunung, namun selang 2 (dua) minggu setelah kejadian, kami menangkap Terdakwa di depan Masjid dekat SMA 1 (satu) Kolaka;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menggadai Handphone tersebut kepada Senianto dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Handphone adalah milik korban sedangkan baju dan sepeda motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 470/05/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Widiastuti, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Indah Aulia Asriati pada pokoknya pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka gores pada telapak tangan kanan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka gores pada lutut kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa berawal Terdakwa menabrak sepeda motor korban dari belakang, setelah itu Terdakwa mengambil Handphone dan Dompot korban yang berada di kantong jok depan sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa korban waktu itu sempat menarik baju Terdakwa akan tetapi terlepas dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya membawa Handphone korban saja karena Dompot korban terjatuh ketika terjadi tarik menarik dengan korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sengaja menabrak sepeda motor korban karena di depan ada polisi tidur yang terbuat dari tali dan saat itu Terdakwa juga lagi mabuk, kemudian Terdakwa balik arah dan melihat dompet serta Handphone, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone dan dompet korban dengan posisi Terdakwa masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa menggadaikannya kepada Senianto seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Nas yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa barang bukti Handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah, dengan nomor imei 1 : 866342041216499 dan imei 2 : 866342041216481;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna biru tua dengan Nomor Polisi DT 3318 FB nomor rangka MH3SE8850GJ002787 dan nomor mesin E3W6E-0002795;
- 1 (satu) lembar baju kemeja yang bergambar dan bertuliskan Tomjerry warna hitam merk Zara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin yang hendak pulang kerumah di BTN Pondul Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna biru tua dengan Nomor Polisi DT 3318 FB sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin miring dan hampir jatuh;
- Bahwa benar saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun dari sepeda motor dengan maksud mengecek sepeda motor tersebut, namun Terdakwa yang telah memutar balik sepeda motor yang dikendarainya datang mendekat dan langsung mengambil Dompot dan Handphone Oppo A3s warna merah milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin yang berada di kantong depan sepeda motor saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin, kemudian ketika Terdakwa akan pergi, saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin sempat menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya membuat pegangan saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin terlepas sehingga saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin terjatuh dan mengakibatkan luka gores pada telapak tangan kanan dan luka gores pada lutut kanan saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin;
- Bahwa benar Dompot milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin tersebut berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP dan surat pegadaian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KTP milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan Handphone milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin tersebut digadai oleh Terdakwa kepada Senianto dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Agus Salim Amrun M., S.Ip. sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa mengambil Dompot dan Handphone Oppo A3s warna merah milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin yang berada di kantong depan sepeda motor saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin, kemudian ketika Terdakwa akan pergi, saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin sempat menarik baju Terdakwa namun karena Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya membuat pegangan saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin terlepas kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah mengambil Dompot korban dengan alasan dompet tersebut terjatuh saat korban menarik baju Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan oleh karena sebagaimana keterangan saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin bahwa KTP yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut ternyata berada di dalam dompet dan oleh saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin telah mencari dompet tersebut saat kejadian namun tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud atau *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan Dompot yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP dan surat pegadaian milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin tersebut adalah tanpa izin dari saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin selaku pemilik barang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa sebelum mengambil Handphone Oppo A3s warna merah dan Dompot yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP dan surat pegadaian milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin tersebut yang berada di kantong depan sepeda motor yang dikendarai saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin, ternyata Terdakwa yang mengendarai sepeda motor terlebih dahulu menabrak belakang sepeda motor yang dikendarai saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin sehingga mengakibatkan sepeda motor saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin miring dan hampir terjatuh yang kemudian saat saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin turun memeriksa/mengecek sepeda motor tersebut, Terdakwa yang telah memutar balik sepeda motornya langsung mengambil Handphone dan Dompot tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin sempat berupaya untuk mempertahankan barang miliknya agar tidak dibawa oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa, akan tetapi dengan Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya membuat saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin terjatuh dan mengalami luka gores pada telapak tangan kanan dan luka gores pada lutut kanan saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan sekitar pukul 19.00 Wita dan dilakukan di jalan saat saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin hendak pulang kerumah di BTN Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh karenanya dakwaan subsidiair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka permohonan Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi keringanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum serta menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama seperti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah, dengan nomor imei 1 : 866342041216499 dan imei 2 : 866342041216481;

Oleh karena milik saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin maka dikembalikan kepada saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna biru tua dengan Nomor Polisi DT 3318 FB nomor rangka MH3SE8850GJ002787 dan nomor mesin E3W6E-0002795;

Oleh karena disita dari Ikhlas Dayo maka dikembalikan kepada Ikhlas Dayo;

- 1 (satu) lembar baju kemeja yang bergambar dan bertuliskan Tomjerry warna hitam merk Zara;

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Agus Salim Amrun M., S.Ip.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM AMRUN M., S.Ip. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah, dengan nomor imei 1 : 866342041216499 dan imei 2 : 866342041216481;
Dikembalikan kepada saksi Indah Aulia Asriyati Binti Asrin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna biru tua dengan Nomor Polisi DT 3318 FB nomor rangka MH3SE8850GJ002787 dan nomor mesin E3W6E-0002795;
Dikembalikan kepada Ikhlas Dayo;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja yang bergambar dan bertuliskan Tomjerry warna hitam merk Zara;
Dikembalikan kepada terdakwa Agus Salim Amrun M., S.Ip.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan BASRIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

BASRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)